

MODEL IMPLEMENTASI
MAQASHID
SYARIAH
DALAM PERBANKAN SYARIAH



Sri Mulyani, S.E., M.E

2021

**MODEL IMPLEMENTASI *MAQASHID SYARIAH*
DALAM PERBANKAN SYARIAH**

PENYUSUN:

Sri Mulyani, S.E., M.E

**INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO
MALANG
2022**

**MODEL IMPLEMENTASI *MAQASHID SYARIAH*
DALAM PERBANKAN SYARIAH**

Penulis:

Sri Mulyani, S.E., M.E

Editor:

Gatut Setiadi, M.Pd

Layout dan Desain

Gatut Setiadi, M.Pd

Tahun Terbit:

2022

ISBN:

978-623-6648-24-7

Penerbit:

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Jl. Keramat, Dusun Gandon Barat, Desa Sukolilo,
Jabung, Malang, Jawa Timur 65155

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada Pimpinan dan seluruh civitas akademika Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang atas terselesaikannya buku *“Model Implementasi Maqashid Syariah dalam Perbankan Syariah”*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami bisa menyelesaikan naskah buku "*Model Implementasi Maqashid Syariah dalam Perbankan Syariah*"

Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Aamiin...

Buku yang sederhana ini disusun sebagai upaya untuk mengenalkan materi implementasi *maqashid syariah* kepada mahasiswa S1 khususnya prodi perbankan syariah. Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh DTPS Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang. Materi yang ada didalam buku ini terkait dengan gambaran umum bank syariah di Indonesia, konsep *maqashid syariah* dan model *maqashid syariah* pada perbankan syariah.

Materi yang disajikan dalam buku ini masih sangat sederhana, oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya buku ini di masa mendatang. Hasil diskusi dan perkuliahan didalam kelas tentunya juga akan menjadi pertimbangan demi sempurnanya buku ini di kemudian hari. Dengan materi yang ada di dalam buku ini, diharapkan mahasiswa bisa

memiliki pemahaman terkait konsep maqashid syariah pada pada bank syariah.

Buku ini kami persembahkan kepada para pimpinan dan seluruh civitas akademika Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang yang diantaranya adalah semua fakultas dan program studi, para dosen pengampu matakuliah, serta para pembaca pada umumnya.

Terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini, semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin...

Wallaahu a'laamu bish-shawab

Malang, Januari 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMAKASIH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I : Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II : Kajian Pustaka	18
A. Tinjauan Emprik.....	18
B. Konsep Bank Syariah.....	25
C. Konsep <i>Maqashid Syariah</i> Bank Syariah.....	33
BAB III : Metode Penelitian	48
A. Rancangan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	48
B. Populasi dan Sampel	49
C. Teknik Penarikan Sampel.....	49
D. Data dan Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulam Data.....	52
BAB IV : Paparan Data dan Hasil Penelitian.....	54
A. Gambaran Bank Umum Syariah Di Indonesia.....	54

B. Kinerja Maqashid Syariah pada Bank Syariah.....	58
BAB V : Pembahasan.....	74
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	74
B. Model Implementasi Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	75
BAB VI : Penutup	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
Biografi Penulis	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018	2
Tabel 1.2 Alokasi dana Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan BUS dan UUS Di Indonesia Tahun 2014-2018	10
Tabel 1.3 Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah di Indoensia	11
Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah	42
Tabel 3.1 Kriteria Sampel	50
Tabel 3.2 Sampel Penelitian	51
Tabel 4.1 Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor Dan jumlah Tenaga Kerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018	55
Tabel 4.2 <i>Education and Training Expense Ratio</i> (dalam %) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018	59
Tabel 4.3 <i>Research Expense Ratio</i> (dalam %) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018	60
Tabel 4.4 <i>Publicity Expense Ratio</i> (dalam %) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018	63
Tabel 4.5 <i>Musharabah Musyarokah Ratio</i> (dalam %)	65

Tabel 4.6 <i>Interest Free Income Ratio</i> (dalam %)	68
Tabel 4.7 <i>Zakat Ratio</i> (dalam %)	70
Tabel 4.8 <i>Bank's Profit Ratio</i> (dalam %)	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Market Share Perbankan Syariah di Indonesia.....	56
Gambar 4.2 Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Jenis Akad tahun 2014-2018	57
Gambar 4.3 Education and Training Expense Ratio.....	60
Gambar 4.4 Research Expense Ratio	62
Gambar 4.5 Publicity Expense Ratio.....	64
Gambar 4.6 Musyarakah Mudharabah Ratio	66
Gambar 4.7 Interest Free Income Ratio	69
Gambar 4.8 Zakat Ratio	71
Gambar 4.9 Bank's Profit Ratio	73

ABSTRAK

Mulyani, Sri. 2020. Model Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model implementasi *Maqashid Syariah* pada Bank Syariah yang ada di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif dan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data sekunder secara time series mulai tahun 2014-2018.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa model implementasi *maqashid syari'ah* pada Bank Umum Syari'ah untuk kinerja *maqashid syari'ah tujuan pertama* mendidik individu (*jalb al-fard*) menunjukkan kinerja yang cukup bagus yang ditunjukkan oleh prosentase biaya pendidikan dan pelatihan rata-rata paling tinggi sebesar 3,39 oleh Bank Syari'ah Mandiri; prosentase biaya penelitian rata-rata paling tinggi sebesar 0,23 oleh Bank Syari'ah Mandiri dan prosentase biaya publikasi rata-rata paling tinggi sebesar 7,16% oleh Bank Mega Syari'ah.

Model implementasi *maqashid syari'ah* pada Bank Umum Syari'ah untuk kinerja *maqashid syari'ah tujuan kedua* menegakkan keadilan (*iqamah 'al-adl*) sudah menunjukkan kinerja yang bagus dilihat dari *Mudhorobah Musyarokah Ratio* (MMR) yaitu prosentase *Mudhorobah Musyarokah Ratio* (MMR) rata-rata tertinggi adalah sebesar 67,14% oleh Bank Panin Syari'ah.

Model implementasi *maqashid syari'ah* pada Bank Umum Syari'ah untuk kinerja *maqashid syari'ah* tujuan ketiga yaitu memelihara *kemashlatan (Jalb al-Mashlahah)* yang ditunjukkan dengan *Zakat Ratio (ZR)* masih menunjukkan kinerja yang kurang bagus yaitu rata-rata *Zakat Ratio (ZR)* yang dikeluarkan oleh bank syari'ah masih sekitar 0,00%-0,06%.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah* dan Bank Umum Syariah

ABSTRACT

Mulyani, Sri. 2019. Implementation Model of Maqashid Syariah in Islamic Banking (Case Study on Islamic Commercial Banks in Indonesia).

Abstract: This study aims to determine the implementation model of Maqashid Syariah in Islamic banks in Indonesia. This research is a qualitative research with descriptive form and case study approach. This study uses secondary data in time series from 2014-2018.

The results of the study show that the implementation model of maqashid shari'ah at Islamic commercial banks for the performance of maqashid shari'ah for the first purpose of educating individuals (jalb al-fard) shows a pretty good performance as indicated by the percentage of the cost of education and training on average at most. high of 3.39 by Bank Syariah Mandiri; The highest percentage of research costs is 0.23 by Bank Syariah Mandiri and the highest percentage of publication costs is 7.16% by Bank Mega Syari'ah.

The implementation model of maqashid shari'ah at Islamic commercial banks for the performance of maqashid shari'ah for the second purpose of upholding justice (iqamah 'al-adl) has shown good performance seen from the Mudhorobah Musyarokah Ratio (MMR), namely the percentage of Mudhorobah Musyarokah Ratio (MMR) The highest average is 67.14% by Panin Syari'ah Bank.

The implementation model of maqashid shari'ah at Sharia Commercial Banks for the performance of maqashid shari'ah, the third goal is to maintain kemashlatan (Jalb al-Mashlahah) which is indicated by the Zakat Ratio (ZR) which still shows poor performance, namely the average Zakat Ratio (ZR). ZR issued by Islamic banks is still around 0.00%-0.06%.

Keywords: Maqashid Syariah and Islamic Commercial Bank

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan *syari'ah* merupakan bagian dari sub sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan *kemashlahatan* dan mencapai *falah*. Perbankan *syari'ah* mampu menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 40,20% per tahun dalam lima tahun terakhir (2011-2015). Sementara rata-rata pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 16,7%. Perkembangan keuangan *syari'ah* di Indonesia lebih bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil yang juga menjadi keunggulan tersendiri.¹ Selain itu, keyakinan dan semangat bahwa perbankan *syari'ah* akan membawa "*mashlahat*" bagi peningkatan perekonomian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sistem bagi hasil yang menjadi ruh perbankan *syari'ah* akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak merupakan keunggulan tersendiri bagi pertumbuhan perbankan *syari'ah* di Indonesia.²

¹ Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syari'ah Indonesia Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015*. hlm 1

² Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syari'ah Indonesia Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015*. hlm 2

Pertumbuhan perbankan *syari'ah* di Indonesia secara kuantitas telah ditunjukkan dengan semakin banyaknya Bank Umum *Syari'ah* (BUS) maupun Unit Usaha *Syari'ah* (UUS) yang dibuka oleh bank konvensional. Pertumbuhan perbankan *syari'ah* tersebut dapat dilihat dari perkembangan jaringan kantor dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Perbankan *Syari'ah* di Indonesia
Tahun 2011-2016³

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum <i>Syari'ah</i> (BUS)						
Jumlah Bank	11	11	11	12	12	13
Jumlah Kantor	1.390	1.734	1.987	2.151	2.121	1.854
Unit Usaha <i>Syari'ah</i> (UUS)						
Jumlah Bank	24	24	23	22	22	21
Jumlah Kantor	312	493	567	320	327	322
BPR <i>Syari'ah</i>						
Jumlah Bank	155	158	163	163	162	164
Jumlah Kantor	364	401	402	439	452	456
Total Kantor	2.066	2.628	2.910	2.900	2.632	

Sumber: www.ojk.go.id

Dari tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Bank Umum *Syari'ah* pada tahun 2016 adalah 13 Bank Umum *Syari'ah*, bertambah satu bank *syari'ah* dari tahun yang sebelumnya (2015) adalah sebanyak 12 Bank Umum *Syari'ah*. Hal tersebut adalah karena Bank Aceh resmi

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2016. *Statistik Perbankan Indonesia*, Vol.13, No.9, hlm 126

beroperasi menjadi Bank Aceh *Syari'ah* pada tanggal 16 September 2016⁴ yang sekaligus juga berdampak pada peningkatan *market share* perbankan *syari'ah* yang sebelumnya sebesar 4,81% pada Juli 2016 dan meningkat menjadi 5,13% pada Oktober 2016.⁵

Sebagai sub sistem dari ekonomi Islam, maka didalam operasionalnya bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit sehingga ukuran keberhasilan kinerja bank syariah tidak hanya dilihat dari aspek keuangan saja. Lebih jauh dari hal tersebut, maka kinerja bank syariah harus berorientasi pada *maqashid syariah*. Secara sederhana, bank *syari'ah* dikatakan sehat jika bank tersebut mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Sehingga bank sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dan dapat menjalankan fungsi sosial⁶.

Dalam teori *stakeholder*, perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri serta hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* yang dalam hal ini terdiri atas pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat dan pihak lain.⁷ Hal tersebut sejalan dengan prinsip pada kinerja *maqashid syari'ah* yang menyatakan bahwa *maqashid syari'ah* adalah untuk memberikan manfaat dan menolak *mudharat*. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit, akan tetapi harus berkontribusi pada pencapaian *maqashid*

⁴ http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82

⁵ <https://www.dream.co.id/dinar/bank-aceh-konversi-aset-bank-syariah-melesat-1849-perse-161010k.html>

⁶ Mellia Kusumawati. 2013. *Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Berdasarkan metode CAMELS dan RGEC pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk*. Universitas Negeri Surabaya. hlm 1.

⁷ Renald Kasali. 2005. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: Grafiti

syari'ah.⁸ Dengan demikian keberadaan dan keberlangsungan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholdernya* kepada perusahaan tersebut.

Untuk mendapatkan dukungan dari *stakeholder*-nya, perusahaan harus memberikan manfaat lebih kepada *stakeholdernya* yang dalam hal ini sejalan dengan prinsip kinerja *maqashid syariah*. Upaya peningkatan pemberian manfaat (*maqashid syari'ah*) dapat dicapai melalui peningkatan laba maksimal yang merupakan bagian dari indikator kesehatan perusahaan. Perusahaan yang sehat dengan profitabilitas dan tata kelola yang bagus setidaknya bisa memberikan dividen kepada para pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan dan mempertahankan eksistensinya.⁹ Pada Bank yang berprinsip pada nilai-nilai *syari'ah* maka kinerja *maqashid syari'ah* merupakan hal yang harus dilakukan sebagaimana tujuan yang ingin dicapai dalam ekonomi Islam yaitu mencapai *falah* (kemenangan dunia dan akhirat) dan *mashlahah* (menciptakan kehidupan yang lebih baik).

Hal tersebut penting untuk dilakukan karena bank *syari'ah* merupakan subsistem dari ekonomi Islam, dimana tujuan dari Ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah*. Sehingga, seharusnya tujuan bank *syari'ah* adalah menjunjung tinggi tujuan sosial, mempromosikan nilai-nilai Islam kepada *stakeholder*, memberikan kontribusi

⁸ Jumansyah dan Syafei, Ade W. 2013. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol.2, No.1

⁹ Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance, Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm 129

kesejahteraan sosial, mendukung keberlangsungan ekonomi dan berusaha mengentaskan kemiskinan¹⁰.

Konsep *falah* yaitu keseimbangan dan kesejahteraan hidup didunia dan di akherat juga ditunjukkan oleh firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 201¹¹:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". **(Q.S. Al-Baqarah : 201)**

Dalam Al-Qur'an istilah *falah* digunakan untuk kemenangan dan kebahagiaan jangka panjang, dunia dan akhirat sehingga dalam alqur'an tidak hanya menekankan pada aspek material akan tetapi lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konsep duniawi, *falah* memiliki implikasi kepada perilaku manusia secara individual maupun secara keseluruhan.

Kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan menjadi pengertian *falah* dipandang dari segi *falah* dunia. Sedangkan *falah* dalam kehidupan akhirat dapat diartikan sebagai kelangsungan

¹⁰ Wadji Asyraf Dusuki. 2008. *Understanding The Objectives Of Islamic Banking: A Survey Stakeholder Perspective, International Journal Of Islamic and Middle Eastern Finance And Management*, Vol.1, No. 2. hlm 134

¹¹Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2015. *Departemen Agama RI. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro*. Al-Baqarah ayat 201. hlm 25

hidup abadi, kebahagiaan abadi, kesejahteraan abadi, dan kemuliaan abadi.

Pengukuran kinerja *maqasid syari'ah* sebuah bank *syari'ah* akan memberikan fleksibilitas, kedinamisan dan kreatifitas, dalam mengambil kebijakan dan aktifitas kehidupan sosial. Imam Abi Hamid Al Ghazali memberikan penjelasan mengenai tujuan *syari'ah* adalah sebagai berikut:

*Tujuan utama syari'ah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan keimanan (Din), Jiwa (Nafs), Akal (Aql), keturunan (Nasl), dan harta (Maal) mereka. Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah memenuhi kepentingan publik dan dianjurkan, dan apa saja yang menciderai lima perkara ini adalah melawan kepentingan publik yang harus dibuang.*¹²

Para Ulama sepakat bahwa kelima aspek tersebut harus menjadi tujuan utama yang harus diperhatikan.¹³ *Maqasid syari'ah* menjadi acuan dan panduan dalam melakukan aktivitas kehidupan manusia.¹⁴ Oleh karena itu, penilaian kinerja *maqashid syari'ah* pada bank *syari'ah* juga menjadi penting sehingga tidak cukup bank *syari'ah* dinyatakan sehat, namun juga harus mempunyai kinerja *maqashid syari'ah* yang bagus pula.

¹² Umer Chapra. 2011. *Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi : Menurut Maqashid Syari'ah*. Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri. Solo: Al Hambra. hlm 21.

¹³ Umer Chapra, *Visi Islam dalam pembangunan Ekonomi*. hlm 24

¹⁴ Afrinaldi. 2013. *Analisa Kinerja Perbankan Syari'ah Indonesia Ditinjau dari Maqasid Syari'ah : Pendekatan Maqsid Syari'ah Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syari'ah*. Jurnal Forum Riset ekonomi dan Keuangan Syari'ah. hlm 2.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Abu Zahrah¹⁵ bahwa aktivitas yang dilakukan oleh bank *syari'ah* harus mampu mengcover tujuan *syari'ah* yaitu mendidik individu (*tahdhib al fard*), menegakkan keadilan (*iqamah al-'adl*) dan menghasilkan *kemashlahatan (jalb al mashlalah)*.

Konsep *maqashid syari'ah* yang dikemukakan oleh Abu Zahrah tersebut kemudian dikembangkan oleh Mohammed, dkk menggunakan metode Sekaran untuk mem-*break down* konsep *maqasid syariah* Abu Zahrah menjadi dimensi-dimensi yaitu berupa perilaku yang dapat diobservasi dan dapat diukur dengan rasio kinerja *maqashid syari'ah* yaitu yang salah satunya dengan melihat besarnya alokasi biaya pendidikan, pelatihan dan penelitian yang dikeluarkan oleh bank *syari'ah* yang menunjukkan kepedulian bank *syari'ah* terhadap pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani. Semakin besar biaya pendidikan, pelatihan dan penelitian yang dikeluarkan oleh bank *syari'ah* menunjukkan bahwa bank *syari'ah* mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Demikian pula dengan kegiatan publikasi atau promosi yang dilakukan bank *syari'ah* juga tidak semata-mata bertujuan komersil, namun juga menunjukkan peran bank *syari'ah* dalam edukasi masyarakat tentang keuangan dan perbankan *syari'ah*¹⁶. Namun, dalam kenyataannya

¹⁵Mustafa Omar Muhammad, Dzuljastri Abdul Razak.2013. *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework. International Islamic University Malaysia.* hlm 4

¹⁶ Insiyroh. 2010. *Pengaruh Pembiayaan Qardh, Pelaksanaan Fungsi Edukasi CSR dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Insani Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah.* Yogyakarta:

kesehatan bank *syari'ah* yang ditunjukkan dengan rasio-rasio keuangan yang bagus ternyata belum diimbangi dengan kinerja *maqashid syari'ah* secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa secara umum perbankan *syari'ah* dan lembaga keuangan Islam masih kurang dalam pelaksanaan *Maqashid syari'ah* yaitu prosentase pelaksanaan *Maqashid Syari'ah* masih kurang dari 60%.¹⁷

Berdasarkan penelitian tersebut, yang dilakukan di 13 bank *syari'ah* di 6 negara, Indonesia merupakan negara dengan bank *syari'ah* yang berhasil melaksanakan *maqashid syari'ah* tertinggi dibandingkan dengan Pakistan, Malaysia, Turki, Qatar dan United Kingdom yaitu sebesar 59,41% yang diwakili oleh Bank *Syari'ah* Mandiri. Sedangkan kinerja *maqashid syari'ah* terendah adalah pada *European Islamic Investment Bank (EIIB)* di United Kingdom yaitu sebesar 7.01%.¹⁸

Penelitian sejenis menyebutkan masih rendahnya pelaksanaan *maqashid syari'ah* pada bank *syari'ah* di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aziz, *maqashid syari'ah* tujuan pertama (pendidikan) sebesar 5,48%, *maqashid syari'ah* tujuan kedua (keadilan) sebesar 17,33% dan *maqashid syari'ah* tujuan ketiga (kesejahteraan) sebesar 78,89%. Kinerja tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja *maqashid syari'ah* pada bank *syari'ah* yang ada di Malaysia, yaitu *maqashid syari'ah* tujuan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.hlm.
1.

¹⁷ Mehmet Asutay, Astrid Vionna. 2015. *Developing Maqashid al-Syari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Bank: A Conceptual and Empirical Attempt*. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. 2015. Year 1. Volume 1, Number 1. hlm 56

¹⁸ Mehmet Asutay, Astrid Vionna. *Developing Maqashid al-Syari'ah Index*. hlm 57

pertama (pendidikan) sebesar 38,37%, dan *maqashid syari'ah* tujuan ketiga (kesejahteraan) sebesar 103,25%.¹⁹ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Virgowati, tentang analisis kinerja sosial bank *syari'ah* di Indonesia tahun 2011-2012 menunjukkan bahwa kinerja sosial bank *syari'ah* di Indonesia berdasarkan pendekatan *maqashid syari'ah* berkisar antara 75%-89%²⁰.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rahmi, meneliti tentang performa dari delapan bank *syari'ah* di Indonesia yang dinilai dengan menggunakan *Sharia Maqashid Index* dan menunjukkan bahwa bank *syari'ah* di Indonesia memiliki performa yang terhitung masih rendah jika dilihat dari persepektif *maqashid syari'ah*. Prosentase penerapan *maqashid index* dari delapan bank syariah tersebut di antara 26,7% - 17,1%. Namun, jika dilihat dari rasio keuangan sesuai peraturan BI No. 9/1/PBI/2007, kedelapan bank *syari'ah* tersebut dikatakan dalam keadaan sehat²¹. Berikut ini adalah data pelaksanaan kinerja *maqashid syari'ah* pada bank *syari'ah* di Indonesia yang dilihat dari besarnya biaya pendidikan, penelitian, pelatihan dan publikasi yang dilakukan oleh bank *syari'ah*:

¹⁹ Abdul Aziz. 2017. *Analyzing The Performance of Islamic Banking In Indonesia and Malaysia: Maqashid Index Approach*. Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 1, Mei 2017. hlm 47

²⁰ Virgowati. 2013. *Analisis Kinerja Sosial Bank Syariah di Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

²¹ Putri Dwi Cahyani, Rahmi Hayati Putri. 2016. *Performa Bank Umum Syariah di Indonesia Ditinjau dari Analisis Kinerja Peraturan Bank Indonesia dan Pendekatan Maqashid Al Syari'ah*. UNISBA

Tabel 1.2
Alokasi Dana Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan
Bank Umum *Syari'ah* dan Unit Usaha *Syari'ah* Tahun
2011-2016²²
(Dalam Miliar Rupiah)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Biaya pendidikan, penelitian dan pelatihan	55	119	155	112	176	102
Prosentase (%)	0.41	0.83	0.68	0.62	0.80	0.35
Biaya promosi dan publikasi	339	372	370	300	358	252
Prosentase (%)	2.53	2.60	1.62	1.67	1.63	0.86
Total Biaya	13.375	14.312	22.843	17.942	22.011	29.308

Sumber: www.ojk.go.id

Dari tabel 1.2 tersebut diatas, bisa dilihat kinerja *maqashid syari'ah* pada bank *syari'ah*, yang ditunjukkan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank *syari'ah* dalam bidang pendidikan, penelitian, pelatihan dan juga publikasi yang besarnya masih sangat kecil yaitu sekitar 1%-2,5% jika dibandingkan dengan seluruh total biaya yang telah dikeluarkan oleh bank *syari'ah*.

Penilaian kinerja *maqashid syari'ah* pada bank *syari'ah* juga bisa dilihat dari besarnya komposisi

²² Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syari'ah 2011-2016*.

pembiayaan yang bisa mendukung sektor riil yaitu pembiayaan dengan skim *mudhorobah* dan *musyarokah*.²³ Semakin besar pembiayaan *mudhorobah* dan *musyarokah* yang disalurkan oleh bank *syari'ah* menunjukkan bahwa bank *syari'ah* semakin berpihak dalam mendorong sektor riil. Berikut ini adalah komposisi pembiayaan yang dilakukan oleh bank *syari'ah* berdasarkan akad pembiayaan yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum
Syari'ah
dan Unit Usaha *Syari'ah* di Indonesia Tahun 2011-2016²⁴
(Dalam Miliar Rupiah)

Akad	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Mudharabah</i>	12.023	13.625	14.354	15.667	14.374
<i>Musyarokah</i>	27.667	39.974	49.387	54.757	72.647
<i>Murobahah</i>	88.004	110.565	117.371	122.111	138.823
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Istishna</i>	376	582	633	770	914
<i>Ijarah</i>	7.345	10.481	11.621	10.949	9.131
<i>Qard</i>	12.090	8.995	5.628	3.951	4.491
Total	147.505	184.222	198.994	208.205	240.380
MMR (%)	26,90	29,09	32,03	33,82	36,20

Sumber: www.ojk.go.id

²³ Sudrajat. 2015. *Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Index Maqashid Syari'ah (Studi Kasus pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia Tahun 2015)*. Jurnal Bisnis Vol.4 Nomor 1, Juni 2016. hal: 185.

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Pengawasan Bank Syariah 2011-201*.

Dari tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa pembiayaan untuk sektor produktif dalam hal ini *mudhorobah* dan *musyarokah* masih lebih rendah dibandingkan pembiayaan *murobahah* / jual beli. Prosentase *Mudhorobah Musyarokah Ratio* (MMR) pada bank *syari'ah* masih kurang dari 50%. Padahal, sesuai dengan pengukuran kinerja *maqashid syari'ah*, pembiayaan dengan skim *mudhorobah* dan *musyarokah* merupakan jenis pembiayaan yang harus lebih diperhatikan oleh bank *syari'ah* karena lebih berorientasi pada sektor riil dan lebih memenuhi asas keadilan. Masih rendahnya pelaksanaan *maqashid syari'ah* pada bank *syari'ah* di Indonesia menjadi sebuah permasalahan tersendiri yang perlu diteliti dan dikaji karena secara umum bank *syari'ah* tersebut mempunyai kesehatan yang baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam teori *stakeholder* bahwa kinerja sosial (*maqashid syari'ah*) akan lebih banyak dilakukan ketika terjadi peningkatan profitabilitas perusahaan. Dari uraian tersebut diatas menunjukkan adanya *gap* antara kesehatan bank *syari'ah* dengan kinerja *Maqashid Syari'ah*. Dari uraian tersebut diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Model Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia)".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui model Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia).
2. Untuk menganalisis model Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia).

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam upaya mengambil kebijakan untuk mengembangkan bank *syari'ah* di Indonesia.
2. Sebagai informasi bagi perbankan *syari'ah* tentang kondisi dan kinerja bank *syari'ah* dilihat dari aspek pelaksanaan kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah.
3. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk meneliti tentang implementasi *maqashid syariah*.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empirik

Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel atau Ruang Lingkup Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Afrinaldi. "Analisa Kinerja Perbankan Syari'ah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syari'ah: Pendekatan Syari'ah	1. Untuk membanding kan kinerja <i>maqashid</i> <i>syari'ah</i> pada Bank Umum <i>Syari'ah</i> di Indonesia dengan menggunaka	1. <i>Maqashid</i> <i>Syari'ah Index</i> (MSI) 2. Profitabilitas (ROA dan ROE)	Metode penelitian dengan analisa deskriptif yang ditampilkan dengan diagram perbandingan hasil kinerja masing-masing bank <i>syari'ah</i> .	Bank Syariah Mandiri merupakan bank <i>syari'ah</i> dengan tingkat profitabilitas paling tinggi dan mempunyai <i>Index Maqasid</i> <i>Syari'ah</i> sangat baik, sedangkan Bank Bukopin <i>syari'ah</i> adalah bank <i>syari'ah</i> yang mempunyai profitabilitas dan <i>Index</i>

	<i>Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syari'ah". (2014)</i>	n Syari'ah Maqashid Index (SMI) 2. Untuk membandingkan kinerja Bank Umum Syari'ah di Indonesia dari sisi profitailitas bank syari'ah.			<i>Maqashid Syariah</i> paling rendah.
2	Cahyani, Dwi Putri dan Rahmi Hayati Putri. <i>Performa Bank Umum Syariah di Indonesia Ditinjau dari Analisis Kinerja Peraturan Bank Indonesia dan</i>	1. Untuk mengetahui dan menganalisis performa Bank Umum Syari'ah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia	1. Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 yaitu penilaian kesehatan bank dengan pendekatan CAMELS 2. <i>Maqashid Syari'ah Index (MSI)</i>	Deskriptif kuantitatif	Berdasarkan performa kinerja keuangan bank syari'ah dinyatakan sehat, namun pelaksanaan kinerja sosial dengan pendekatan <i>Maqashid index</i> 26,7% - 17,1%.

	<i>Pendekatan Maqashid Al Syari'ah". (2015)</i>	Untuk mengetahui dan menganalisis performa Bank Umum Syari'ah berdasarkan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>			
3	Asutay, Mehmet dan Astrid Fiona. <i>Developing Maqashid al-shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: a Conceptual and Empirical Attempt.</i> (2015)	Untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja sosial Bank Islam dengan menggunakan <i>Maqashid Syari'ah Index (MSI)</i>	<i>Maqashid Syari'ah Index</i> dengan indikator <i>Educating individual, Establising justice, and public interest</i>	Metode kuantitatif deskriptif dan komparatif	Penelitian dilakukan di 6 negara dan melibatkan 13 bank syariah yang dievaluasi selama 5 tahun. Bank Syariah Mandiri (BSM) di Indonesia dengan skor pelaksanaan <i>maqashid syariah</i> sebesar 59.41%. Sedangkan skor <i>maqshid syariah</i> paling rendah adalah <i>European Islamic Investment Bank (EIIB)</i> di United Kingdom yaitu 7,01%. Bank syariah di Indonesia lebih unggul 56,83% dalam

					pelaksanaan <i>maqshid syariah</i> dibanding dengan bank <i>syari'ah</i> di Pakistan, Malaysia, Turki, Qatar, dan United Kingdom.
4	Imansari, Dyah Anisa. " <i>Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syari'ah Berdasarkan Konsep Al Maqasid Al Syari'ah di Indonesia dan di Malaysia</i> ".(2015)	Untuk membandingkan kinerja <i>maqshid syari'ah</i> pada bank <i>syari'ah</i> di Indonesia dan Malaysia	<i>Maqashid Syari'ah Index</i> menurut pendapatnya Abu Zahrah	Metode penelitian kuantitatif dengan Uji Kolmogorov-Smirnov dan T-tes	Nilai <i>Maqasid Syari'ah Index</i> , tujuan <i>syari'ah</i> kedua yaitu "perwujudan keadilan" dan tujuan <i>syari'ah</i> ketiga "kepentingan masyarakat" pada bank <i>syari'ah</i> di Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan perbankan di Malaysia. Sedangkan tujuan <i>syari'ah</i> pertama "pendidikan individu" tidak berbeda signifikan
5	Aziz, Abdul. <i>Analyzing The Performance Of</i>	Untuk menganalisis performa bank	<i>Education Grant, Research Grant, Training Grant and</i>	<i>One way ANOVA</i> (uji beda) pada	<i>Maqashid syari'ah</i> di Indonesia untuk <i>kinerja maqashid syari'ah</i> tujuan

	<i>Islamic Banking in Indonesia and Malaysia: Maqashid Indeks Approach. (2017)</i>	Islam di Indonesia dan Malaysia berdasarkan pendekatan <i>Maqashid Syari'ah</i>	<i>publicity Grant, interest free product, profit return, ratios in sector real.</i>	<i>Maqashid Syari'ah Index.</i>	pertama (pendidikan) sebesar 5,48%, <i>maqashid syari'ah</i> tujuan kedua (keadilan) sebesar 17,33% dan <i>maqashid syari'ah</i> tujuan ketiga (kesejahteraan) sebesar 78,89%. Kinerja tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja <i>maqashid syari'ah</i> pada bank <i>syari'ah</i> yang ada di Malaysia, yaitu <i>maqashid syari'ah</i> tujuan pertama (pendidikan) sebesar 38,37%, dan <i>maqashid syari'ah</i> tujuan ketiga (kesejahteraan) sebesar 103,25%
6	Mulyani, Sri. Model Implementasi Maqashid Syariah pada Perbankan	Untuk mengetahui model implementasi Maqashid Syariah pada	Rasio biaya pendidikan dan pelatihan, rasio biaya penelitian, rasio biaya publikasi,	Analisis Kuantitatif Deskriptif	Model implementasi <i>maqashid syari'ah</i> pada Bank Umum Syari'ah untuk kinerja <i>maqashid syari'ah</i> tujuan kedua

	<p>Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia). 2020</p>	<p>Bank Umum Syariah di Indonesia</p>	<p><i>Musarakah Mudharabah Ratio (MMR), interest free income ratio, dan Zakah Ratio dan bank's profit ratio.</i></p>	<p>menegakkan keadilan (<i>iqamah 'al-adl</i>) sudah menunjukkan kinerja yang bagus dilihat dari <i>Mudhorobah Musyarokah Ratio (MMR)</i> yaitu prosentase <i>Mudhorobah Musyarokah Ratio (MMR)</i> rata-rata tertinggi adalah sebesar 67,14% oleh Bank Panin Syari'ah. Model implementasi <i>maqashid syari'ah</i> pada Bank Umum Syari'ah untuk kinerja <i>maqashid syari'ah</i> tujuan ketiga yaitu memelihara <i>kemashlatan (Jalb al-Mashlahah)</i> yang ditunjukkan dengan <i>Zakat Ratio (ZR)</i> masih menunjukkan kinerja yang kurang bagus yaitu rata-rata <i>Zakat Ratio (ZR)</i> yang dikeluarkan oleh bank</p>
--	--	---------------------------------------	--	---

					syari'ah masih sekitar 0,00%-0,06%.
--	--	--	--	--	--

Kebaharuan dalam penelitian ini adalah bahwa di dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui model implementasi *Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah yang terdiri dari beberapa bank syariah. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti pada implementasi *Maqashid Syariah* pada satu bank syariah saja. Selain itu ruang lingkup di dalam penelitian ini implementasi *Maqashid syariah* terdiri dari beberapa variabel diantaranya adalah dengan melihat Rasio biaya pendidikan dan pelatihan, rasio biaya penelitian, rasio biaya publikasi, *Musarakah Mudharabah Ratio (MMR)*, *interest free income ratio*, dan Zakah Ratio dan bank's profit ratio.

B. Konsep Bank *Syari'ah*

1) Pengertian Bank *Syari'ah*

Bank Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan *syari'ah*, bank *syari'ah* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *syari'ah* dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum *Syari'ah*, Unit Usaha *Syari'ah* dan Bank Pengkreditan Rakyat *Syari'ah* (BPRS)²⁵.

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank *syari'ah* adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan *syari'ah* Islam. Satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-

²⁵Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana. hlm. 61-62

praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan)²⁶.

Bank *syari'ah* adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *Syari'ah*, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan *Syari'ah*²⁷.

Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari perspektif ekonomi, bank *syari'ah* dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan riba) yang bersifat produktif (dengan larangan judi), serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral, dan prinsip Islam.²⁸ Bank *syari'ah* sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank *syari'ah*, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank *syari'ah*, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial²⁹.

2) Prinsip-Prinsip Dasar Bank *Syari'ah*

Bank *syari'ah* memang berbeda dengan bank konvensional. Bank *syari'ah* memiliki beberapa karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Beberapa karakter unik tersebut diantaranya

²⁶ Muhammad Firdaus NH, dkk. 2005. *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan, hlm 18

²⁷ Ascarya dan Diana Yumanita. 2005. *Bank Syari'ah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. hlm 1

²⁸ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syari'ah : Gambaran Umum*. hlm 2

²⁹ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum*. hlm 4

adalah bank *syari'ah* lebih banyak melibatkan *stakeholder*, tuntutan pemenuhan prinsip *syari'ah* (*syariah compliance*), karakteristik sistem bagi hasil, dan relasi antara bank dan nasabah yang bersifat kemitraan. Berdasarkan pada landasan filosofis dan karakter uniknya, bank *syari'ah* memiliki dua fungsi yang harus dijalankan, sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Perbankan *Syariah*, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial.³⁰ Dalam operasinya, bank *syari'ah* mengikuti aturan-aturan dan norma- norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu³¹:

- a) Bebas dari bunga (*riba*);
- b) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*);
- c) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*);
- d) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*); dan
- e) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Bank *syari'ah* mempunyai visi dan orientasi yang lebih jauh yaitu selain mendapatkan keuntungan, bank *syari'ah* berorientasi pada *mashlahlah* dan mencapai *falah* (kebahagiaan dan kemenangan) untuk kehidupan yang abadi di akherat yang tidak dimiliki oleh bank konvensional.

3) Tujuan dan Fungsi Bank *Syari'ah*

Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam, menurut Chapra³²antara lain:

³⁰ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum*. hlm 5

³¹ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum*. hlm 5

³² Muhammad Umer Chapra. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2000. hlm 2

- a) Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum;
- b) Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata;
- c) Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil;
- d) Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil; dan
- e) Pelayanan yang efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan. Dalam pandangan Chapra, jelas sekali bahwa selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi komunitas muslim sebagai tujuan khusus, sistem keuangan dan perbankan Islam diharapkan juga memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam.

Selain itu fungsi dan Peran Bank *syari'ah* adalah menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank *syari'ah*, di antaranya sebagai berikut³³:

- a) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta

³³ Imamul Arifin. 2007. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: Setia Purna Inves. hlm 14

- menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- b) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan *syari'ah*.
 - c) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
 - d) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

4) Landasan Hukum Perbankan Islam

a) Landasan Hukum Islam

Larangan praktek riba³⁴:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

³⁴ Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 13

sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)³⁵

Demikian juga dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 78 yang memerintahkan kita untuk meninggalkan sisa riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: “Wahai oran-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkan sisa riba jika kamu adalah orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Baqarah : 278)

Sedangkan larangan riba dalam hadist nabi dapat dilihat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba’, yang memberi makan, kedua orang saksinya dan pencatatnya”. (HR Muslim: 2995)³⁶

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. 2008. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. hlm. 47.

³⁶ <https://www.erasmuslim.com/peradaban/tafsir-hadits/bahaya-riba.htm#> Diakses 26 Januari 2019

b) Landasan Hukum Positif

Landasan hukum positif bank *syari'ah* di Indonesia diantaranya³⁷:

1) Undang-undang No.7 Tahun 1992

Sejak diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 yang memposisikan bank *syari'ah* sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992.

2) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank *syari'ah* untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip *syari'ah*.

3) Undang-undang No.23 Tahun 2003

UU No.23 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang

³⁷<http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html>. Diakses 27 Januari 2019

mendukung kelancaran operasional bank berbasis *syari'ah* serta penerapan *dual bank system*.

4) Undang-undang No.21 Tahun 2008

Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008:

- a) *Pertama*, adanya kewajiban mencantumkan kata "*syari'ah*" bagi bank *syari'ah*, kecuali bagi bank-bank *syari'ah* yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4). Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama *syari'ah* setelah nama bank (pasal 5 no.5).
- b) *Kedua*, adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus *fit and proper test* dari BI (pasal 27).
- c) *Ketiga*, satu-satunya pemegang fatwa *syari'ah* adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia / PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan *syari'ah* yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang *syari'ah* (pasal 26).
- d) *Keempat*, adanya definisi baru mengenai transaksi *murabahah*.

Dalam definisi lama disebutkan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

5) Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai perbankan *syari'ah*

- a) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip *syari'ah* dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank *syari'ah*.
- b) PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*.
- c) PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*.

C. *Maqashid Syariah* pada Bank Syariah

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Dalam kamus bahasa Arab, *maqshad* dan *maqashid* berasal dari akar kata *qashd* (قَصَدٌ). *Maqashid* (مَقَاصِد) adalah kata yang menunjukkan banyak (jama'), *mufradnya* adalah *maqshad* (مَقْصَد) yang berarti tujuan atau target.³⁸

Selain bermakna tujuan atau target, *maqshad* dan *maqashid* juga memiliki beberapa makna yang ditentukan oleh *siyaq al-kalam*. Makna-makna tersebut adalah³⁹:

- a) Pertengahan atau moderat

³⁸ Sahroni Oni dan karim Adiwarmarman. 2016. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm 1

³⁹ Sahroni Oni dan Adiwarmarman Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. hlm 1-2

b) Matang, seperti dalam ungkapan:

1) Mudah, seperti dalam ungkapan:

(jalan yang mudah).

Secara bahasa *Maqashid Syari'ah* terdiri dari 2 (dua) kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* secara bahasa mempunyai arti jalan ke sumber mata air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. *Syari'ah* merupakan jalan hidup muslim, *syari'ah* memuat hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat⁴⁰.

Sedangkan menurut istilah, Imam Thahir ibnu 'Asyur *maqashid syari'ah* adalah⁴¹:

المَعَانِي وَالْحِكْم الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا
بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مَلَاحِظَتَهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

"Makna atau hikmah yang bersumber dari Allah SWT yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya (bukan pada hukum tertentu)".

Menurut al-'Allamah 'Ilal al-Fasi, *maqashid syari'ah* adalah:

الْعَايَةُ وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

⁴⁰ Asmawi.2012. *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*. Yogyakarta: Terasm. hlm 108

⁴¹ Asmawi. *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis-Rasionalis*. hlm 2

“Tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum syari’at-Nya”

Sedangkan Ar-risuni memberikan definisi *maqashid syari’ah* sebagai berikut:

الْعَايَاتُ الَّتِي وُضِعَتِ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

“Tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemashlahatan hamba”

Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan⁴²:

- a) Setiap *maqashid* (tujuan) dalam *maqashid syari’ah* adalah setiap *mashlahat* baik berupa manfaat yang dicapai atau *madharat* yang dihindarkan, jadi substansi *maqashid syari’ah* adalah *mashlahat*.
- b) *Maqashid syariah* sering dikenal juga dengan istilah hikmah.
- c) Jika *maqashid syari’ah* berfungsi menguatkan isi hukum, maka ‘*illat* berfungsi menentukan ada dan tidaknya sebuah hukum.
- d) Dalam *maqashid syariah* terdapat *maqashid ‘Ammah* yaitu tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap bab *syari’ah* seperti *kulliyatu al khomsah* dan *maqashid khassah* yakni tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap hukum-hukum Islam.

2. Ragam *Maqashid Syari’ah*

Tujuan penetapan hukum atau yang dikenal dengan istilah *maqashid syari’ah* memiliki inti teori adalah untuk

⁴² Asmawi. *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis-Rasionalis*.hlm 3-4

mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syariah* adalah *maslahah*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *kemaslahatan*.⁴³

Sedangkan menurut *Asy-Syatibi* bahwa *maqasid* dapat dilihat dari 2 (dua) bagian, yaitu: tujuan *al-Syari'* (*qasd alsyari'*) dan tujuan *mukallaf* (*qasd al-mukalaf*).⁴⁴ Berdasarkan tujuan *al-Syari'* bahwa tujuan awal penetapan hukum *syari'ah* adalah untuk *kemaslahatan* manusia di dunia dan diakhirat secara bersama-sama.

Untuk mewujudkan *kemashlahatan* tersebut *Asy-Syathibi* membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *maqashid dharuriyat*, *maqashid hajiyyat*, dan *maqashid tahsiniat*. *Asy-Syathibi* menjelaskan lebih rinci lima kategori *maqashid dharuriyat*, yaitu : (1) menjaga agama (*hifzh ad-din*); (2) menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*); (3) menjaga akal (*hifzh al-'aql*); (4) menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*); (5) menjaga harta (*hifzh al-maal*)⁴⁵.

Setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat tersebut adalah *mashlahat* dan sebaliknya setiap perilaku yang menghilangkan kelima hajat tersebut adalah *mafsadat*.

Kelima hajat diatas adalah sarana untuk menunaikan misi manusia yaitu menjadi hamba Allah SWT. Atas dasar terbut maka *Asy-Syatibi* menyimpulkan⁴⁶:

⁴³ Ghofar Shidiq. 2009. *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. Sultan Agung, Vol.XLIV, No.118 Juni-Agustus. hlm 118

⁴⁴ Sahroni Oni dan karim Adiwarmarman. 2016. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm 5

⁴⁵ Sahroni Oni dan Karim Adiwarmarman. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* hlm 2-3

⁴⁶ Sahroni Oni dan Karim Adiwarmarman. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. hlm 6-7

"الْمَصْلَحَةُ بِأَنَّهَا الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ"

"Mashlahat adalah memenuhi tujuan Allah SWT, yang ingin dicapai ada setiap makhluk-Nya. Tujuan tersebut ada 5 (lima), yaitu melindungi agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan hartanya. Standarnya; setiap usaha yang meralisasikan lima maqashid tersebut, maka itu termasuk mashlahat. Dan sebaliknya, setiap usaha yang menghilangkan lima maqashid tersebut, maka termasuk madharat".

Sedangkan menurut Abu Zahrah bahwa keberadaan syari'ah Islam adalah sebagai rahmat bagi manusia, sehingga tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum syari'ah (maqasid syariah) meliputi⁴⁷:

- 1) Mendidik individu (*Tahdhib al fard*), yaitu agar masing-masing individu menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya bukan sebaliknya menjadi sumber keburukan bagi setiap manusia. Sehingga berbagai macam ibadah yang disyariatkan bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak cenderung pada keburukan yang menghasilkan tindakan dholim, keji, dan munkar terhadap orang lain sehingga tercipta

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah. 2016. *Ushul al-Fiqh*. Terjemah. Saefullah Ma'sum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus. hlm 574-578

keharmonisan dalam masyarakat. Mendidik individu merupakan tujuan *maqashid syari'ah hifdzu al-aql* (menjaga akal). Akal merupakan anugerah yang paling berharga yang dikaruniakan Allah kepada manusia, sehingga Allah mewajibkan manusia untuk menjaga akal yaitu dengan tidak mengkonsumsi makanan yang bisa merusak akal serta menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan sebagai balasannya Allah memberikan salah satu penghargaan bagi orang-orang yang mau menjaga akalnya dengan belajar dan menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat 11:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
 يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
 مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: "Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S: Al-Mujadalah: 11)

- 2) Menegakkan keadilan (*Iqamah al 'Adl*), yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia, dalam bidang muamalah dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah, karena di mata

hukum semua manusia adalah sama tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah memiliki kewajiban yang sama yaitu menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajibannya. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat keadilan sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*” (Q.S Al-Hadid: 25)

Keadilan adalah menempati kedudukan yang sangat penting dalam Islam, sehingga berlaku adil dianggap sebagai persyaratan untuk bisa disebut saleh dan bertaqwa kepada Allah yang merupakan ciri pokok seorang muslim. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوْا أَعْدِلُوْا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. **(Q.S Al-Maidah: 8)**

- 3) Menghasilkan kemaslahatan (*Jalb al Masalahah*), yaitu menghasilkan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Kemaslahatan berdasarkan hukum-hukum syariah dan *nash-nash* agama merupakan kemaslahatan yang sebenarnya karena mengarah pada penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 49:

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada rasul dengan patuh” **(Q.S: An-nur: 49)**

3. Pengukuran *Maqashid Syari'ah* Pada Bank *Syari'ah*

Teori Abu Zahrah tentang *Maqashid Syari'ah* kemudian dikembangkan oleh Mohammad, dkk menjadi model penilaian kinerja bank Islam berdasarkan *maqasid*

syari'ah.⁴⁸Ide dasar pengembangan model ini berasal dari ketidaksesuaian penggunaan model pengukuran kinerja berdasarkan ukuran konvensional sehingga menjadikan *stakeholder* bank Islam tidak dapat melihat secara jelas perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh bank Islam dan bank konvensional. Karena bank Islam merupakan subsistem ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *maqashid syari'ah*, maka seharusnya tujuan bank Islam adalah mencapai *maqasid syariah*. Mohammad, dkk menggunakan metode Sekaran untuk mem-*break down* konsep *maqasid syariah* Abu Zahrah menjadi dimensi-dimensi yaitu berupa perilaku yang dapat diobservasi. Kemudian masing-masing dimensi di-*breakdown* menjadi elemen-elemen yaitu berupa perilaku yang dapat diukur melalui rasio keuangan bank *syari'ah*. Pengukuran kinerja *maqashid syari'ah* dapat dilihat dalam tabel dibawah ini⁴⁹

⁴⁸ Mohammad Omar, Mustafa and Dzuljastri Abdul Razak. 2008. *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*. International Islamic University Malaysia. hlm 7

⁴⁹ Hamdani. *Good Corporate Governance, Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. hlm 142

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja *Maqashid Syari'ah*

Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
Mendidik Individu	D1. Memajukan pengetahuan	E1. Bantuan pendidikan	$\frac{\text{Biaya pendidikan}}{\text{Total biaya}} \times 100\%$
		E2. Penelitian	$\frac{\text{Biaya penelitian}}{\text{Total biaya}} \times 100\%$
	D2. Menerapkan dan meningkatkan keahlian baru	E3. Pelatihan	$\frac{\text{Biaya pelatihan}}{\text{Total biaya}} \times 100\%$
		E4. Publikasi	$\frac{\text{Biaya promosi}}{\text{Total biaya}} \times 100\%$
	D3. Menciptakan kesadaran akan bank <i>syari'ah</i>		

Menegakkan Keadilan	D4. Pengembalian yang adil	E5. <i>Return</i> yang adil	$\frac{\textit{Keuntungan investasi}}{\textit{Total pendapatan investasi}} \times 100\%$
	D5. Produk dan pelayanan yang terjangkau	E6. Fungsi distribusi	$\frac{\textit{Mudharabah musyarokah}}{\textit{Total pembiayaan}} \times 100\%$
	D6. Menghilangkan unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan	E7. Produk bebas bunga	$\frac{\textit{Pendapatan bebas bunga}}{\textit{Total pendapatan}} \times 100\%$
Memelihara Kemaslahatan	D7. Profitabilitas Bank	E8. Rasio laba	$\frac{\textit{Laba bersih}}{\textit{Total aset}} \times 100\%$
	D8. Redistribusi pendapatan dan kesejahteraan	E9. Pendapatan individu	$\frac{\textit{Zakat}}{\textit{Aset bersih}} \times 100\%$

Sumber: Hamdani (2016: 142)

Penjelasan dimensi-dimensi dari pengukuran kinerja sosial dengan pendekatan *Maqashid Syari'ah* adalah sebagai berikut⁵⁰:

- a. (D1) *Advancement Knowledge*. Bank *syari'ah* dituntut untuk ikut berperan serta dalam mengembangkan pengetahuan tidak hanya untuk pegawainya tetapi juga untuk masyarakat banyak. Peran ini dapat diukur melalui elemen seberapa besar bank *syari'ah* memberikan bantuan pendidikan (*E1.Education Grant*) dan melakukan penelitian dan pengembangan (*E2. Research*). Rasio pengukurannya dapat diukur melalui seberapa besarnya biaya pendidikan terhadap total biayanya (*R1. Education Grant/Total Expense*) dan rasio biaya penelitian terhadap total biayanya (*R2.Research Expense/Total Expense*). Semakin besar biaya pendidikan dan biaya penelitian yang dikeluarkan bank *syari'ah*, menunjukkan bahwa bank *syari'ah* peduli terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. (D2) *Instilling New Skill and Improvement*. Bank *syari'ah* memiliki kewajiban untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan pegawainya, hal ini dapat diukur dengan seberapa besar perhatian bank *syari'ah* terhadap pelatihan dan pendidikan bagi pegawainya (*E3.Training*). Rasio pengukurannya dapat diukur melalui seberapa besar biaya pelatihan terhadap total biayanya (*R3.Training*

⁵⁰ Afrinaldi. 2013. *Analisa Kinerja Perbankan Syari'ah Indonesia Ditinjau dari Maqasid Syari'ah: Pendekatan Maqsid Syari'ah Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syari'ah*. Jurnal Forum Riset ekonomi dan Keuangan Syari'ah. hlm 10-12

- Expense/Total expense*). Semakin besar rasio biaya *training* yang dikeluarkan oleh bank *syari'ah* artinya semakin besar perhatian bank terhadap pengembangan sumber daya insaninya.
- c. (D3) *Creating Awareness of Islamic Banking*. Peran bank *syari'ah* dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya tentang perbankan *syari'ah* adalah dengan melakukan sosialisasi dan publikasi perbankan *syari'ah* dalam bentuk informasi produk bank *syari'ah*, oprasional dan sistem ekonomi *syari'ah* (*E4. Publicity*). Hal ini dapat diukur melalui seberapa besar biaya publikasi atau promosi yang dikeluarkan bank terhadap total biaya yang dikeluarkannya (*R4. Publicity Expense/Total Expense*). Semakin besar promosi dan publisitas yang dilakukan bank *syari'ah* akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perbankan *syari'ah*.
 - d. (D4) *Fair Returns*. Bank *syari'ah* dituntut untuk dapat melakukan transaksi secara adil yang tidak merugikan nasabahnya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan hasil yang adil dan setara (*Fair return*). Ukuran yang digunakan adalah rasio (*R5. Keuntungan Investasi / Total Pendapatan Investasi*).
 - e. (D5) *Cheap Products and Services*. Elemen pengukuran yang dilakukan adalah *E6. Functional distribution* dengan rasio kinerja pengukuran (*R6. Mudharabah or Musyarakah Mode / Total Investment Mode*), berapa besar pembiayaan dengan skim bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap total pembiayaan yang diberikan bank *syari'ah*. Semakin tinggi model pembiayaan bank *syari'ah* yang menggunakan *mudharabah* dan *musyarakah*

menunjukkan bahwa Bank *syari'ah* meningkatkan fungsinya untuk mewujudkan keadilan sosio ekonomi melalui transaksi bagi hasil.

- f. (D6) *Elimination of Injustices*. Riba (suku bunga) merupakan salah satu instrumen yang dilarang dalam sistem perbankan dan keuangan *syari'ah*. Hal ini disebabkan riba memberikan dampak buruk terhadap perekonomian dan menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Riba memberikan kesempatan yang luas kepada golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Bank *syari'ah* dituntut untuk menjalankan aktivitas perbankan khususnya investasi yang dilakukan terbebas dari riba. Semakin tinggi rasio investasi yang bebas riba terhadap total investasinya, akan berdampak positif terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat diukur melalui rasio *Interest Free Income terhadap Total Income*.
- g. (D7) *Profitability of Bank*. Semakin besar keuntungan yang diperoleh bank *syari'ah* maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan tidak hanya pemilik dan pegawai bank *syari'ah* tetapi dapat berdampak pada semua *stakeholder* perbankan *syari'ah*. Hal ini dapat terlihat dari rasio profitabilitas bank *syari'ah* dan dapat diukur melalui seberapa besar *Net Profit* terhadap *Total Asset* bank *syari'ah*.
- h. (D8) *Redistribution of Income & Wealth*. Salah satu peran penting keberadaan bank *syari'ah* adalah untuk mendistribusikan kekayaan kepada semua golongan. Peran ini dapat dilakukan bank *syari'ah* melalui pendistribusian dana zakat yang

dikeluarkan oleh bank *syari'ah*. Peran ini dapat diukur melalui seberapa besar rasio zakat yang dibayar bank *syari'ah* terhadap *Net Income* bank *syari'ah* tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif pendekatan studi kasus. Metode penelitian kuantitatif adalah **penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci**.⁵¹ Penelitian Deskriptif (*Developmental*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya sesuatu aspek fenomena sosial tertentu, dan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu secara terperinci (Masri Singarimbun, 1982). Sedangkan pendekatan studi kasus adalah kajian tentang pengalaman personal yang unik, yang tidak dimiliki oleh orang lain atau sekelompok orang lain. Kasus adalah suatu “sistem yang terbatas” (*a bounded system*) – Louis Smith (1978).

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pengambilan data pada perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2014-2018 yaitu yang bisa diakses melalui website Bank Indonesia (www.bi.go.id) website Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan website dari masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia.

⁵¹ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm 103

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian (penelaahan) dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama.⁵² Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi (contoh), untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili (*representative*) terhadap populasinya.⁵³

Berdasarkan uraian diatas, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum *Syari'ah* yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2014-2018. Dalam hal ini diketahui bahwa populasi dalam penelitian ini terdiri atas 13 Bank Umum *Syari'ah* (BUS). Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 8 Bank Umum *Syari'ah* yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode tahun 2014-2018.

C. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Sugiono menyatakan bahwa *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu⁵⁴. Di dalam metode *purposive sampling*, pemilihan sampel didasarkan pada kepentingan penelitian.⁵⁵ Menurut Margono, pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive*

⁵² Andi Supangat. 2010. *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 3

⁵³ Andi Supangat. 2010. *Statistika dalam Kajian Deskriptif*. hlm 4

⁵⁴ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. hlm 61

⁵⁵ Pangestu Subagyo. 2010. *Statistika Terapan Edisi 2*. Ypgyakarta: BPFE. hlm 148

sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁵⁶

Tabel 3.1
Kriteria Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Bank
A	Bank Umum Syaria'ah yang terdaftar di Bank Indonesia	13
B	BUS yang tidak masuk dalam Sampel	
1	Bank Umum Syaria'ah tidak terdaftar di Bank Indonesia pada periode pengamatan (2014-2018) secara berturut-turut	2
2	Bank Umum Syaria'ah yang mempunyai rata-rata total aset kurang dari 1 Triliun per tahun pada periode pengamatan (2014-2018)	0
3	Bank Umum Syaria'ah yang tidak menyelesaikan kewajibannya dalam menyerahkan laporan tahunan yang dipublikasikan pada periode pengamatan (2014- 2018)	0
4	Bank Umum Syaria'ah yang tidak memiliki data yang lengkap terkait dengan variable-variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi neraca, laporan laba rugi, dan rasio keuangan	0

⁵⁶ Margono. 2004 .*Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta . hlm 128

5	Bank Umum <i>Syari'ah</i> yang menghasilkan laba negatif selama periode pengamatan (2014-2018)	3
	Total Sampel (A-B)	8

Sumber: Data diolah Peneliti

Berdasarkan pada kriteria diatas, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 8 Bank Umum *Syari'ah* yang didapatkan dari jumlah populasi dikurangi kriteria-kriteria yang ditentukan selama periode 2014-2018 sehingga diperoleh 40 pengamatan (8 x 5 tahun pengamatan). Dari uraian tersebut maka sampel dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.3
Sampel Penelitian

No	Nama Bank
1	PT. Bank <i>Syari'ah</i> Mandiri
2	PT. Bank Muamalat Indonesia
3	PT. BRI <i>Syari'ah</i>
4	PT. BNI <i>Syari'ah</i>
5	PT. Bank Panin <i>Syari'ah</i>
6	PT. Bank Mega <i>Syari'ah</i> Indonesia
7	PT. Bank Bukopin <i>Syari'ah</i>
8	PT. Bank BCA <i>Syari'ah</i>

Sumber: Data diolah Peneliti

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) dari objek yang diteliti.⁵⁷ Sedangkan menurut Alghifari, data sekunder

⁵⁷ Andi Supangat. 2010. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 2

diperoleh dari terbitan atau laporan suatu lembaga.⁵⁸ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui website masing-masing bank *syari'ah* untuk memperoleh laporan keuangan publikasi bank *syari'ah*, dan website Bank Indonesia serta website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperoleh informasi pelengkap.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi, karena data-datanya berupa angka-angka yang telah terdokumentasikan dalam laporan tahunan publikasi bank *syari'ah*. Data yang digunakan dalam penelitian mengenai Bank Umum *Syari'ah* di Indonesia dengan tahun pengamatan periode tahun 2014-2018 menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan masing-masing Bank Umum *Syari'ah* (BUS) yang terdiri dari neraca keuangan dan laporan rugi laba yang diperoleh melalui direktori perbankan. Untuk melengkapinya penulis juga mengumpulkan data melalui *website* Bank Indonesia dan *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Studi Pustaka

Selain itu untuk menambah wawasan dan informasi tentang masalah yang dikaji, dilaksanakan *library reseach* maupun *internet reseach* dengan maksud untuk memperoleh data-data pendukung yang berfungsi sebagai tinjauan pustaka guna mendukung data-data sekunder yang

⁵⁸ Alghifari. 2010. *Statistika Deskriptif Plus Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. hlm: 9

diperoleh dari objek penelitian serta referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Bank Umum *Syari'ah* (BUS) di Indonesia

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum *Syari'ah* (BUS) di Indonesia pada periode 2014-2018. Perkembangan bank *syari'ah* di Indonesia mempunyai prospek yang sangat cemerlang karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan *syari'ah* sangat besar, karena:⁵⁹

- 1) Jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan *syari'ah*
- 2) Prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (6,0%-6,5%) dengan fundamental ekonomi yang solid
- 3) Peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik termasuk industri keuangan *syari'ah*.
- 4) Memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan *syari'ah*.

Pada saat ini, di Indonesia terdapat 13 Bank Umum *Syari'ah* yang sedang beroperasi. Bank Umum *Syari'ah* yang ke 13 adalah Bank Aceh *Syari'ah* yang resmi beroperasi pada 19 September 2016. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peningkatan aset perbankan syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) sebesar 18,49 persen, yaitu

⁵⁹ Halim Alamsyah. 2012. *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syari'ah di Indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA 2015*. Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke 8 IAEI, 13 April 2012.

meningkat dari Rp 272,6 triliun menjadi Rp 305,5 triliun.⁶⁰ Pertumbuhan Bank Umum Syariah (BUS) yang signifikan mulai terjadi pada September 2016 dengan adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Aset BPD Aceh mencapai Rp 18,95 triliun atau sebesar 5,18% dari total aset perbankan syariah secara keseluruhan.⁶¹

Konversi Bank Aceh Syariah berdampak kepada meningkatnya *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional menembus angka psikologis 5% (*five percent trap*). Per Desember 2016 *market share* perbankan syariah mencapai 5,33% atau meningkat sebesar 0,46% dari 4,87% pada tahun 2015.⁶² Berikut ini adalah data perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari total aset, jaringan kantor dan jumlah tenaga kerja.

Tabel 4.1

Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor dan Jumlah Tenaga Kerja Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2014-2016

No	Indikator	2014	2015	2016
1	Total Aset (Rp Triliun)	204.961	213.423	254.184
2	Jumlah Bank	12	12	13
3	Jumlah Kantor	2.163	1.990	1.869
	Kantor Cabang	447	450	473
	Kantor cabang Pembantu	1.511	1.340	1.207
	Kantor Kas	205	200	189
4	ATM	3.350	3.571	3.127

⁶⁰ <https://bisnis.tempo.co/read/808430/ojk-catat-kenaikan-aset-perbankan-syariah-1849-persen>

⁶¹ www.bankacehsyariah.go.id

⁶² Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2016. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016*. hlm 4

5	Jumlah Tenaga Kerja	41.393	51.413	51.110
---	---------------------	--------	--------	--------

Sumber: www.ojk.go.id

Gambar 4.1
Market Share Perbankan Syariah di Indonesia




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2016

Dari tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa perkembangan aset dan jaringan kantor Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 Bank Umum Syariah mengalami peningkatan aset sebesar 40,76 Triliun dari 213,42 Triliun pada tahun 2015 menjadi 254,18 Triliun pada tahun 2016.

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa *market share* perbankan konvensional sebesar 94,67% dan *market share* perbankan syariah sebesar 5,33% dari total aset perbankan nasional. Sedangkan aset Bank Umum Syariah (BUS) memberikan kontribusi sebesar 69,52% dalam *market share* perbankan syariah. Sedangkan perkembangan pembiayaan perbankan *syariah* di Indonesia dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2
Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syari'ah
Berdasarkan Jenis Akad Tahun 2012-2016



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2016

Dari gambar 4.2 dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis akad yang diberikan oleh bank syari'ah pada tahun 2016, pembiayaan *murobahah* sebesar 56,78%, *Musyarakah* sebesar 28,05%. Sedangkan akad *Mudharabah*, *Ijarah*, dan *Istishna* masing-masing memiliki porsi sebesar 6,07%, 3,60%, dan 0,35%.

Dalam hal kualitas pembiayaan, akad dengan *Non Performance Financing (NPF) Gross* tertinggi pada tahun 2016 terjadi pada akad *Ijarah* yang meningkat menjadi 7,60% dari 1,85% pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya *Non Performance Financing (NPF) Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)* dengan nominal *Non Performance financing* pada tahun

2016 sebesar Rp 0,65 triliun dari total pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (MBT) sebesar Rp 8,02 triliun.⁶³

B. Kinerja *Maqashid Syari'ah* pada Bank Umum *Syari'ah* (BUS) di Indonesia

Kinerja *maqashid syari'ah* dalam penelitian ini yaitu diukur dengan menggunakan:

- 1) *Maqashid syari'ah* tujuan pertama yaitu mendidik individu diukur dengan menggunakan rasio biaya pendidikan dan pelatihan; rasio biaya penelitian; dan rasio biaya publikasi.
- 2) *Maqashid syari'ah* tujuan kedua yaitu menegakkan keadilan diukur dengan menggunakan rasio *mudharabah musyarakah* (MMR) dan *Interest Free Income Ratio*.
- 3) *Maqashid syari'ah*, tujuan ketiga yaitu memelihara kemashlahatan diukur dengan menggunakan *Bank's Profit Ratio* dan *Zakat Rasio* (ZR).

Adapun data rasio kinerja *maqashid syari'ah* pada Bank Umum *Syari'ah* (BUS) di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Maqashid Syari'ah* tujuan pertama yaitu pendidikan individu (*Tahdhib al fard*)

Rasio yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja *Maqashid Syari'ah* tujuan pertama (mendidik individu) yaitu salah satunya dengan menggunakan rasio biaya pendidikan dan pelatihan yang telah dikeluarkan oleh bank *syari'ah*. *Education and Training Grant Ratio* merupakan perbandingan biaya pendidikan dan pelatihan terhadap

⁶³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Perkembangan Keuangan Syari'ah 2016*. hlm 20

total biaya yang telah dikeluarkan oleh bank *syari'ah*.⁶⁴ Bank *Syari'ah* mempunyai kewajiban dalam meningkatkan *skill* dan pengetahuan pegawainya. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa bank *syari'ah* memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan Sumber Daya Insani nya. Berikut ini adalah data *Education and Training Expense Ratio* yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:


Tabel 4.2
Education and Training Expense Ratio (dalam %)
Bank Umum Syari'ah (BUS) di Indonesia
Tahun 2012-2016

No	Nama Bank	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
1.	BSM	4.75	3.81	2.42	4.07	1.89	3.39
2.	BMI	1.22	2.70	0.85	1.98	0.83	1.52
3.	BRIS	0.84	1.71	0.11	0.45	0.43	0.71
4.	BNIS	4.54	3.39	2.44	2.14	2.26	2.96
5.	PANIN SYARIAH	1.19	1.22	1.92	0.41	0.48	1.04
6.	MEGA SYARIAH	0.53	0.25	0.45	0.20	0.39	0.36
7.	BUKOPIN SYARIAH	0.84	0.78	0.54	1.63	1.41	1.04
8.	BCA SYARIAH	1.49	1.18	1.09	1.57	1.19	1.30

Sumber : Data Sekunder Diolah Peneliti

⁶⁴ Hamdani. *Good Corporate Governance*. hlm 142

Gambar 4.3
Education and Training Expense Ratio
Bank Umum Syari'ah Di Indonesia
Tahun 2012-2016



Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti

Dari tabel 4.2 dan gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa rasio biaya pendidikan dan pelatihan bank syari'ah masih kurang dari 5%, yang artinya kinerja *maqashid syari'ah* dalam hal mendidik individu (*tahdhib al-fard*) pada pada dimensi pendidikan dan pelatihan masih kurang optimal.


Rasio lain yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja *maqashid syari'ah* tujuan pertama (mendidik individu) adalah dengan melihat besarnya biaya penelitian yang dikeluarkan oleh bank syari'ah yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Research Expense Ratio (dalam %)
Bank Umum Syari'ah (BUS) di Indonesia
Tahun 2012-2016

No	Nama Bank	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
1.	BSM	0.56	0.18	0.21	0.15	0.05	0.23
2.	BMI	0.19	0.17	0.21	0.21	0.72	0.30
3.	BRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	BNIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	PANIN SYARIAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	MEGA SYARIAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	BUKOPIN SYARIAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	BCA SYARIAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : Data Sekunder Diolah Peneliti

Gambar 4.4
Research Expense Ratio Bank Umum Syari'ah
Di Indonesia Tahun 2012-2016



Sumber: Data Diolah Oleh Penelit

Research Expense Ratio merupakan perbandingan biaya penelitian yang dikeluarkan oleh bank *syari'ah* terhadap total biayanya.⁶⁵ Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana bank *syari'ah* memiliki kepedulian terhadap ilmu pengetahuan. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa bank *syari'ah* mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dari tabel 4.3 dan gambar 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas bank umum *syari'ah* masih sangat rendah dalam mengeluarkan biaya untuk penelitian.

Sedangkan kinerja *maqashid syari'ah* tujuan pertama yang dilihat dari aspek rasio publisitas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

⁶⁵ Hamdani. *Good Corporate Governance*. hlm 142

Tabel 4.4
Publicity Expense Ratio (dalam %)
Bank Umum Syari'ah (BUS) di Indonesia
Tahun 2012-2016

No	Nama Bank	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
1.	BSM	10.38	7.21	4.84	4.64	4.04	6.22
2.	BMI	4.77	4.51	4.13	4.83	1.06	3.86
3.	BRIS	1.67	2.98	2.74	3.23	1.54	2.43
4.	BNIS	7.48	5.34	5.33	6.40	5.85	6.08
5.	PANIN SYARIAH	0.29	1.26	3.20	1.76	1.62	1.63
6.	MEGA SYARIAH	1.05	0.41	0.14	12.84	21.36	7.16
7.	BUKOPIN SYARIAH	1.12	1.32	0.91	1.84	2.89	1.61
8.	BCA SYARIAH	1.72	0.82	1.12	0.89	0.36	0.98


Sumber : Data Sekunder Diolah Peneliti

Rasio publisitas dapat diukur melalui seberapa besar biaya publikasi atau promosi yang dikeluarkan bank terhadap total biaya yang dikeluarkannya.⁶⁶ Kegiatan publikasi bagi bank syari'ah bukan semata-mata bertujuan

⁶⁶ Hamdani. *Good Corporate Governance*. hlm 142

untuk komersial, namun bank *syari'ah* juga mempunyai peran dalam melakukan sosialisasi dan publikasi tentang perbankan *syari'ah*, informasi produk dan sistem ekonomi Islam. Semakin besar biaya publisitas maka diharapkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perbankan *syari'ah*.

Gambar 4.5
Publicity Expense Ratio
Bank Umum *Syari'ah* Di Indonesia Tahun 2012-2016



Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti

Dari tabel 4.4 dan gambar 4.5 diatas menunjukkan bahwa selama periode pengamatan (2012-2016), rata-rata biaya publisitas yang dilakukan oleh bank *syari'ah* paling besar berturut-turut dilakukan oleh Bank Mega *Syari'ah* sebesar 7,16%, Bank *Syari'ah* Mandiri sebesar 6,22%, BNI *Syari'ah* sebesar 6,08% dan Bank Muamalat Indonesia sebesar 3,86%. Sedangkan biaya publisitas paling rendah dilakukan oleh BCA *Syari'ah* yaitu sebesar 0,98%.

2. *Maqashid Syari'ah* tujuan kedua yaitu menegakkan keadilan (*Iqamah al 'Adl*)

Maqashid syari'ah tujuan kedua yaitu mengakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia, dalam

bidang muamalah dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah.⁶⁷ Dalam bank *syari'ah* elemen yang digunakan untuk mengukur *maqashid syari'ah* tujuan kedua adalah melalui produk fungsional yang diukur dengan *Mudhorobah Musyarokah Rasio (MMR)* yang menunjukkan peran bank *syari'ah* terhadap pengembangan sektor riil. Berikut ini adalah data tentang *maqashid syari'ah* tujuan kedua yang diukur dengan *Mudhorobah Musyarokah Ratio (MMR)* yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Mudhorobah Musyarokah Ratio (dalam %)
Bank Umum Syari'ah (BUS) di Indonesia
Tahun 2012-2016


No	Nama Bank	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
1.	BSM	19.14	13.12	12.87	21.59	18.50	17.05
2.	BMI	30.59	50.25	51.12	54.72	54.52	48.24
3.	BRIS	17.05	17.44	19.32	23.28	23.03	20.02
4.	BNIS	18.29	16.00	16.82	19.32	20.51	18.19
5.	PANIN SYARIAH	45.13	49.43	84.03	85.53	71.58	67.14
6.	MEGA SYARIAH	0.55	0.60	0.60	2.63	49.20	10.72

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah. 2016. *Ushul al-Fiqh*. Terjemah. Saefullah Ma'sum . Jakarta: Pustaka Firdaus. hlm 574-578

7.	BUKOPIN SYARIAH	31.70	33.31	39.28	47.69	52.11	40.82
8.	BCA SYARIAH	46.47	52.24	47.29	45.34	47.69	47.80

Sumber : Data Sekunder Diolah Peneliti

Gambar 4.6
Mudhorobah Musyarokah Ratio
Bank Umum Syari'ah Di Indonesia Tahun 2012-2016



Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti

Dari tabel 4.5 dan gambar 4.6 diatas, menunjukkan bahwa selama periode pengamatan (2012-2016), pembiayaan *mudhorobah musyarokah* tertinggi dilakukan oleh Bank Panin Syari'ah pada tahun 2015 yaitu sebesar 85,53%. Sedangkan pembiayaan *mudhorobah musyarokah* terendah dilakukan oleh Bank Mega Syari'ah pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,55%. Dari tabel diatas juga bisa diketahui bahwa rata-rata pembiayaan *mudhorobah musyarokah* paling besar berturut-turut dilakukan oleh Bank Panin Syari'ah sebesar 67,14%, Bank Muamalat Indonesia sebesar 48,24%, BCA Syari'ah sebesar 47,80%, Bank bukopin syari'ah sebesar 40,82%. Sedangkan

pembiayaan *mudhorobah musyarokah* yang paling rendah adalah pada bank mega syari'ah yaitu sebesar 10,72%.

Semakin tinggi model pembiayaan bank syari'ah yang menggunakan *mudharabah dan musyarakah* menunjukkan bahwa bank syari'ah meningkatkan fungsinya untuk mewujudkan keadilan sosio ekonomi melalui transaksi bagi hasil.⁶⁸Sistem bagi hasil yang diterapkan pada pembiayaan *mudhorobah musyarokah* yang menjadi ruh dari perbankan syari'ah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana.

Kinerja *maqashid syari'ah* tujuan kedua selain dilihat dari *Mudhorobah Musyarokah Ratio (MMR)* juga bisa dilihat dari produk bebas bunga yang dilakukan oleh bank syari'ah yang merupakan penghapusan unsur-unsur negatif yang dapat melahirkan ketidakadilan.⁶⁹ *Interest free income* merupakan rasio pendapatan bebas bunga yang dihitung dengan membandingkan pendapatan bebas bunga terhadap total pendapatan.⁷⁰ Semakin besar prosentase *interest free income* menunjukkan bahwa dalam operasionalnya bank syari'ah telah bebas dari praktik ribawi. Semakin tinggi prosentase pendapatan bebas bunga maka semakin bagus pula kinerja bank syari'ah dalam menegakkan keadilan. Berikut ini adalah data *Interest Free Income Bank Umum Syari'ah* di Indonesia.

⁶⁸ Afrinaldi. 2013. *Analisa Kinerja Perbankan Syari'ah Indonesia Ditinjau dari Maqasid Syari'ah: Pendekatan Maqsid Syari'ah Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syari'ah*. Jurnal Forum Riset ekonomi dan Keuangan Syari'ah. hlm 12


⁶⁹ Afrinaldi. *Analisa Kinerja Perbankan Syari'ah Indonesia* .hlm 12

Tabel 4.6
Interest Free Income Ratio (dalam %)
Bank Umum Syaria'ah (BUS) di Indonesia
Tahun 2012-2016

No	Nama Bank	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
1.	BSM	99,90	99,87	99,79	99,80	99,96	99,86
2.	BMI	99,44	99,62	99,82	99,90	98,61	99,48
3.	BRIS	99,54	99,78	99,74	99,61	99,98	99,73
4.	BNIS	99,66	99,19	99,90	99,21	99,81	99,55
5.	PANIN SYARIAH	99,91	96,49	94,06	99,92	99,87	98,05
6.	MEGA SYARIAH	100,00	98,92	99,95	99,27	98,87	99,40
7.	BUKOPIN SYARIAH	91,24	91,22	91,60	99,71	95,35	93,82
8.	BCA SYARIAH	99,97	99,76	99,95	99,84	99,76	99,85

Sumber : Data Sekunder Diolah Peneliti

Gambar 4.7
Interest Free Income Ratio
Bank Umum Syari'ah Di Indonesia Tahun 2012-2016



Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti

Tabel 4.6 dan gambar 4.7 diatas menunjukkan besarnya prosentase *interest free income* dari Bank Umum Syari'ah rata-rata adalah 99%. Hal tersebut menunjukkan pendapatan yang diperoleh oleh bank syari'ah hampir seluruhnya adalah bebas dari bunga.

3. *Maqashid syari'ah* tujuan ketiga yaitu memelihara kemashlahatan (*Jalb al Maslahah*)


Untuk mengukur kinerja *maqashid syari'ah* digunakan *zakat ratio* dan *bank's profit ratio*. Salah satu peran penting keberadaan bank syari'ah adalah untuk mendistribusikan kekayaan kepada semua golongan. Salah satu instrumen yang bisa digunakan dalam mendistribusikan kekayaan adalah melalui instrumen zakat. Berikut ini adalah data *zakat ratio* yang dilakukan oleh Bank Umum Syari'ah:

Tabel 4.7
Zakat Ratio (dalam %)
Bank Umum Syari'ah (BUS) di Indonesia
Tahun 2012-2016

No	Nama Bank	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
1.	BSM	0.06	0.04	0.00	0.02	0.02	0.03
2.	BMI	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04
3.	BRIS	0.00	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02
4.	BNIS	0.05	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06
5.	PANIN SYARIAH	0.00	0.00	0.05	0.03	0.01	0.02
6.	MEGA SYARIAH	0.10	0.07	0.01	0.01	0.07	0.05
7.	BUKOPIN SYARIAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	BCA SYARIAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : Data Sekunder Diolah Peneliti

Gambar 4.8
Zakat Ratio (ZR)
Bank Umum Syari'ah Di Indonesia 2012-2016



Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti

Zakat Ratio (ZR) merupakan perbandingan zakat yang dikeluarkan oleh bank *syari'ah* terhadap total aset yang dimiliki. Semakin besar prosentase *zakat ratio* menunjukkan bahwa bank *syari'ah* semakin baik dalam menjalankan fungsi distribusi kekayaan kepada masyarakat dan semakin bagus pula kinerjanya dalam memelihara *kemashlatan*.⁷¹ Dari tabel 4.8 dan gambar 4.8 diatas menunjukkan bahwa pada periode pengamatan dalam penelitian ini, zakat yang dikeluarkan oleh bank *syari'ah* memiliki prosentase yang masih sangat kecil yaitu 0,00%-0,10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank *syari'ah* masih belum optimal dalam melakukan fungsi pemerataan distribusi. Selain dilihat dari *zakat ratio*, fungsi distribusi juga bisa dilihat dari *bank's profit ratio* yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

⁷¹ Afrinaldi. *Analisa Kinerja Perbankan Syari'ah Indonesia* .hlm 12

Tabel 4.8
Bank's Profit Ratio (dalam %)
Bank Umum Syari'ah (BUS) di Indonesia
Tahun 2012-2016


No	Nama Bank	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
1.	BSM	1.49	1.02	1.15	0.41	0.41	0.90
2.	BMI	0.87	0.31	0.09	0.13	0.14	0.31
3.	BRIS	0.72	0.74	0.03	0.51	0.61	0.52
4.	BNIS	0.96	0.80	0.84	1.15	0.96	0.94
5.	PANIN SYARIAH	1.64	0.53	1.14	0.86	1.26	1.09
6.	MEGA SYARIAH	2.26	1.64	0.25	0.22	1.80	1.24
7.	BUKOPIN SYARIAH	0.48	0.45	0.17	0.51	0.93	0.51
8.	BCA SYARIAH	0.52	0.45	0.42	0.61	0.93	0.59

Sumber : Data Sekunder Diolah Peneliti

Bank's profit ratio merupakan perbandingan laba bersih terhadap total aset yang dimiliki. Semakin besar keuntungan yang diperoleh bank *syari'ah* maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan tidak hanya pemilik dan pegawai bank *syari'ah* tetapi dapat berdampak pada semua *stakeholder* perbankan *syari'ah*, yang artinya

semakin besar nilai dari *bank's profit ratio* maka semakin besar pula peran bank *syari'ah* dalam memelihara *kemaslahatan*.⁷²

Gambar 4.9
Bank's Profit Ratio
Bank Umum Syari'ah Di Indonesia Tahun 2012-2016



Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti

Dari tabel 4.9 dan gambar 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata *Bank's Profit Ratio* pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia masih berkisar antara 0.31% - 1.24% dan bank syari'ah yang mempunyai rata-rata profit tertinggi selama periode penelitian ini adalah Bank Mega Syari'ah yaitu sebesar 1.24%. Dengan *profit ratio* yang tinggi maka bank memiliki banyak kesempatan untuk melakukan kemashlahatan kepada para pegawainya dan *stakeholdernya*.

⁷² Afrinaldi. *Analisa Kinerja Perbankan Syari'ah Indonesia* .hlm 12

BAB V PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 8 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama periode 2014-2018. Dari delapan Bank Umum Syariah (BUS) yang diamati dalam penelitian ini, Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah terbesar jika dilihat dari total aset yaitu rata-rata aset dalam periode penelitian sebesar 66,8 Triliun, sedangkan Bank Umum Syariah terkecil berdasarkan total aset adalah Bank BCA Syariah yaitu rata-rata aset dalam periode penelitian adalah sebesar 3,1 Triliun (Lihat Tabel 4.2). Kecilnya total aset yang dimiliki oleh Bank BCA Syariah adalah karena Bank BCA Syariah merupakan bank yang relatif masih baru beroperasi yaitu sejak 5 April 2010.⁷³

Sedangkan dalam hal pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank BCA Syariah merupakan bank syariah yang melaksanakan GCG terbaik yang ditunjukkan dengan nilai komposit $1,47 < 1,50$. Sedangkan Bank Umum Syariah lainnya mempunyai predikat pelaksanaan GCG dengan predikat "baik" (Lihat Tabel 4.3). Penilaian pelaksanaan GCG tersebut meliputi *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Implementasi Maqashid Syariah pada Bank Umum Syariah menjadi penting bagi bank syariah seiring karena bank syariah merupakan bagian dari sub sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencapai *mashlahah* dan *falah* dimana bank syariah dalam operasionalnya tidak hanya berorientasi pada profit saja namun juga harus memperhatikan aspek *maqashid syariah*. prinsip pada kinerja *maqashid syariah* yang menyatakan bahwa

⁷³ <http://www.bcasyariah.co.id/profil-korporasi/sejarah/>

maqashid syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau memberikan manfaat dan menolak *mudharat* dan menegakkan keadilan.⁷⁴

B. Model Implementasi *Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Model Implementasi kinerja *maqashid syari'ah* pada Bank Umum Syariah untuk kinerja *maqashid syari'ah tujuan pertama* mendidik individu (*jalb al-fard*) menunjukkan kinerja yang cukup bagus yang ditunjukkan oleh prosentase biaya pendidikan dan pelatihan rata-rata paling tinggi sebesar 3,39 oleh Bank Syariah Mandiri; prosentase biaya penelitian rata-rata paling tinggi sebesar 0,23 oleh Bank Syariah Mandiri dan prosentase biaya publikasi rata-rata paling tinggi sebesar 7,16% oleh Bank Mega Syariah. Sehingga untuk kinerja *maqashid syari'ah* tujuan pertama mendidik individu (*jalb al-fard*) kinerja yang paling bagus ditunjukkan oleh rasio publikasi, karena dalam hal ini publikasi yang dilakukan oleh bank syariah tidak semata-mata bertujuan untuk promosi dalam mencari keuntungan, namun lebih dari itu yaitu publikasi yang dilakukan oleh bank syariah bertujuan untuk mengedukasi dan mengenalkan kepada masyarakat tentang bank syariah yang merupakan bagian dari sub sistem ekonomi Islam sehingga bisa berdampak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah.⁷⁵

⁷⁴ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. hlm 3

⁷⁵ Afrinaldi. 2013. *Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqasid Syariah: Pendekatan Maqsid Syariah Index (SMI) dan*

Sedangkan kinerja *maqashid syari'ah* pada Bank Umum Syari'ah untuk kinerja *maqashid syari'ah tujuan kedua* menegakkan keadilan (*iqamah 'al-adl*) sudah menunjukkan kinerja yang bagus dilihat dari *Mudhorobah Musyarokah Ratio* (MMR) yaitu prosentase *Mudhorobah Musyarokah Ratio* (MMR) rata-rata tertinggi adalah sebesar 67,14% oleh Bank Panin Syari'ah. Hal ini menunjukkan keberpihakan bank syari'ah dalam menggerakkan sektor riil melalui pembiayaan skim bagi hasil yang dinilai lebih mengutamakan unsur keadilan dibandingkan dengan pembiayaan yang menggunakan skim yang lain. Semakin tinggi model pembiayaan bank syari'ah yang menggunakan *mudharabah* dan *musyarakah* menunjukkan bahwa Bank syari'ah meningkatkan fungsinya untuk mewujudkan keadilan sosio ekonomi melalui transaksi bagi hasil.⁷⁶

Demikian juga untuk indikator pada *Interest Free Income*, Bank Umum Syari'ah mempunyai kinerja yang sangat bagus yaitu dengan rata-rata prosentase 99,86% oleh Bank Syari'ah Mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh bank syari'ah hampir seluruhnya adalah bebas dari suku bunga yang didalamnya mengandung unsur ketidakadilan. Riba (suku bunga) merupakan salah satu instrumen yang dilarang dalam sistem perbankan dan keuangan syari'ah. Hal ini disebabkan riba memberikan dampak buruk terhadap perekonomian dan menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Riba memberikan kesempatan yang luas kepada golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Bank syari'ah dituntut untuk menjalankan aktivitas perbankan khususnya investasi yang dilakukan terbebas dari riba. Semakin tinggi

Profitabilitas Bank Syari'ah. Jurnal Forum Riset ekonomi dan Keuangan Syari'ah. hlm 10-12

⁷⁶ Afrinaldi. *Analisa Kinerja Perbankan Syari'ah*. hlm 10-12

rasio investasi yang bebas riba terhadap total investasinya, akan berdampak positif terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁷

Dan kinerja *maqashid syari'ah* pada Bank Umum Syari'ah untuk kinerja *maqashid syari'ah* tujuan ketiga yaitu memelihara *kemashlatan (Jalb al-Mashlahah)* yang ditunjukkan dengan *Zakat Ratio* (ZR) masih menunjukkan kinerja yang kurang bagus yaitu rata-rata *Zakat Ratio* (ZR) yang dikeluarkan oleh bank syari'ah masih sekitar 0,00%-0,06%. Hal tersebut dikarenakan total zakat yang dibayarkan oleh bank syari'ah memang masih kecil jika dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Dalam hal ini peran bank syari'ah sebagai lembaga yang juga memiliki fungsi dalam pendistribusian kekayaan masih belum berjalan optimal. Demikian juga dengan *Bank's Profit Ratio* pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia juga masih belum optimal yaitu persentasenya masih sekitar 0,31%-1,24%. Semakin besar keuntungan yang diperoleh bank syari'ah maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan tidak hanya pemilik dan pegawai bank syari'ah tetapi dapat berdampak pada semua *stakeholder* perbankan syari'ah.⁷⁸ Demikian juga sebaliknya, dengan rasio profit yang masih rendah, maka bank syari'ah belum bisa banyak melakukan peningkatan kesejahteraan bagi para karyawannya.

⁷⁷ Afrinaldi. *Analisa Kinerja Perbankan Syari'ah*. hlm 10-12

⁷⁸ Afrinaldi. *Analisa Kinerja Perbankan Syari'ah*. hlm 10-12

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian adalah :

1. Model Implementasi *maqashid syari'ah* pada Bank Umum Syari'ah untuk kinerja *maqashid syari'ah tujuan pertama* mendidik individu (*jalb al-fard*) menunjukkan kinerja yang cukup bagus yang ditunjukkan oleh prosentase biaya pendidikan dan pelatihan rata-rata paling tinggi sebesar 3,39 oleh Bank Syari'ah Mandiri; prosentase biaya penelitian rata-rata paling tinggi sebesar 0,23 oleh Bank Syari'ah Mandiri dan prosentase biaya publikasi rata-rata paling tinggi sebesar 7,16% oleh Bank Mega Syari'ah.
2. Model implementasi *maqashid syari'ah* pada Bank Umum Syari'ah untuk kinerja *maqashid syari'ah tujuan kedua* menegakkan keadilan (*iqamah 'al-adl*) sudah menunjukkan kinerja yang bagus dilihat dari *Mudhorobah Musyarokah Ratio* (MMR) yaitu prosentase *Mudhorobah Musyarokah Ratio* (MMR) rata-rata tertinggi adalah sebesar 67,14% oleh Bank Panin Syari'ah.
3. Model implementasi *maqashid syari'ah* pada Bank Umum Syari'ah untuk kinerja *maqashid syari'ah tujuan ketiga* yaitu memelihara *kemashlatan* (*Jalb al-Mashlahah*) yang ditunjukkan dengan *Zakat Ratio* (ZR) masih menunjukkan kinerja yang kurang bagus yaitu rata-rata *Zakat Ratio* (ZR) yang dikeluarkan oleh bank syari'ah masih sekitar 0,00%-0,06%.

B. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Bagi bank syariah agar bisa meningkatkan kinerja maqashid syariah karena pada dasarnya kinerja maqashid syariah adalah salah satu indikator kinerja yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah.
2. Untuk penelitian selanjutnya bisa dikaitkan keberhasilan kinerja keuangan bank syariah dengan kinerja *maqashid syariah* sehingga dapat terlihat sinkronisasi apakah kesehatan bank syariah bisa berdampak pada meningkatnya kinerja *maqashid syariah* bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. 2011. *Good Corporate Governance (GCG) Bank Syari'ah dan Peran Dewan Pengawas Syari'ah*. Diakses melalui <https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/gcg-bank-syariah-dan-peran-dps/>
- Alamsyah, Halim. 2015. *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syari'ah di Indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA 2015*. Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke 8 IAEI, 13 April 2012.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anugrah, R. 2014. *Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud*. Jurnal Akuntansi, Vol.3, No.1, Oktober 2014.
- Asutay, Mehmet dan Astrid Vionna. 2015. *Developing Maqashid al-Syari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Bank: A Conceptual and Empirical Attempt*. International Journal of Islamic Economis and Finance Studies. 2015. Year 1. Volume 1, Number 1.
- Cahyani Dwi, Putri & Rahmi Hayati Putri. 2016. *Performa Bank Umum Syariah di Indonesia Ditinjau dari Analisis*

Kinerja Peraturan Bank Indonesia dan Pendekatan Maqasid Al Syari'ah. UNISBA.

Chapra, Umer. and Habib Ahmed. 2002. *Corporate Governance InIslamic Financial Institutions. Islamic Development Bank.* King Fahad National Cataloging in Publication Data.

Ascarya dan Diana Yumanita. 2005. *Bank Syari'ah: Gambaran Umum.* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2008. *Al-Quran dan Terjemah.* Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

Faoza, Akhmad. Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas pada Bank Syariah. *Jurnal La Riba Volume VII No,1 Tahun 2013.*

Fauzi, Achmad Nur. 2016. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia Tahun 2011-2015).* Surakarta: IAIN Surakarta.

Firdaus NH, Muhammad dkk. 2005. *Konsep & Implentasi Bank Syariah,* Jakarta: Renaisan.

Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance, Tinjaun Etika dalam Praktik Bisnis.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Hisamuddin, Nur. 2012. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember.
- Indra, Siswanti. "Implementasi Good Corporate Governance pada Kinerja Bank Syariah". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Volume 7 No.2 Tahun 2016*.
- Insiyroh. 2010. *Pengaruh Pembiayaan Qardh, Pelaksanaan Fungsi Edukasi CSR dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Insani Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kasali, Renald. 2005. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: Grafiti.
- Klapper, LF dan I Love. 2002. *Corporate Governance, Investor Protection and Performance In Emerging Markets*. Working Paper, Development Research Group, The World Bank. Diakses melalui : <http://web.mit.edu/kothari/www/>
- Kusumawati, Mellia. 2013. *Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Berdasarkan metode CAMELS dan RGEC pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk*. Universitas Negeri Surabaya.
- Maradita, Aldira. 2014. *Karakteristik Good Corporate Givernance Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah*. *Journal Yuridika Volume 29 No.2 Mei-Agustus 2014*.

- Mayangsari, Putri Lillananda. 2015. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Financial Distress*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.4, No.4
- . 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia.
- Nuswandari, Cahyani. 2009. *Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 16, No. 2.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah*. 2014.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Subagyo, Pangestu. 2010. *Statistika Terapan Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supangat, Andi. 2010. *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Virgowati. 2013. *Analisis Kinerja Sosial Bank Syariah di Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<https://www.eramuslim.com/peradaban/tafsir-hadits/bahaya-riba.htm#> Diakses 26 Januari 2019

<http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html>. Diakses 27 Januari 2019

www.ojk.go.id

www.bi.go.id

www.syariahmandiri.co.id

www.bankmuamalat.co.id

www.brisyariah.co.id

www.bnisyariah.co.id

www.paninbanksyariah.co.id

www.megasyariah.co.id

www.syariahbukopin.co.id

www.bcasyariah.co.id

Tentang Penulis

Sri Mulyani, S.E., M.E. Lahir di Pati, Jawa Tengah pada tahun 1985. Dosen di Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan menyelesaikan pendidikan S2 Ekonomi Syariah juga di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pernah bekerja sebagai praktisi di Lembaga Amil Zakat Nasional yaitu Rumah Zakat Indonesia Cabang Malang dan praktisi lembaga keuangan syariah yaitu KANINDO Syariah. Saat ini aktif dalam berbagai penelitian di bidang ekonomi syariah, keuangan keuangan dan perbankan syariah.

**MODEL IMPLEMENTASI
MAQASHID
SYARIAH
DALAM PERBANKAN SYARIAH**



Buku yang sederhana ini disusun sebagai upaya untuk mengenalkan materi implementasi maqashid syariah kepada mahasiswa S1 khususnya prodi perbankan syariah. Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh DTSP Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang. Materi yang ada didalam buku ini terkait dengan gambaran umum bank syariah di Indonesia, konsep maqashid syariah dan model maqashid syariah pada perbankan syariah.



PENERBIT

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Jl. Keramat, Dusun Gandon Barat,
Desa Sukolilo, Jabung, Malang
Jawa Timur 65155

ISBN 978-623-6648-24-7

